



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 297 Mamuju

Telp/Fax : (0426) 21482

website : [www.kpu-sulbarprov.go.id](http://www.kpu-sulbarprov.go.id)

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 19/HM.03-Kpt/76/Sek-Prov/I/2020

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN STAF TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL DILINGKUP KPU PROVINSI SULAWESI BARAT

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional sebagai bentuk kegiatan dari program peningkatan sistem pengawasan, maka perlu membentuk Staf yang menangani Tindak Lanjut Temuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN STAF TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL DILINGKUP KPU PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Mengangkat yang tersebut namanya di bawah:

- 1) **ASNI, SH.,MH,** Nip: 198304162010122003, dan
- 2) **RATNAH,** Nip: 198508022010012040

sebagai Staf yang menangani Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

KEDUA : Tugas Staf sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

- a. menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional yang meliputi Tindaklanjut Pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat KPU RI;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- c. melaporkan hasil tindaklanjut kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Mamuju  
Pada tanggal : 29 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

